

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL. RA KARTINI NOMOR 1 TELP. (0285) 392219 BATANG PROVINSI JAWA TENGAH 51215

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut, sesuai pasal 13 ayat (1) huruf a, Pemerintah Kabupaten Batang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik, yang dibentuk untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Batang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Batang Nomor 485.2/240/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Batang Nomor 485.2/129/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 485.2/010/2019 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Batang.

Penyusunan Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dari PPID atas penyelenggaraan dan pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Sekretaris Daerah Kabupaten Batang
Selaku
Atasan PPID,



ARI YUDIANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19651107 199003 1 005

DAFTAR ISI

Pendahuluan	1
Daftar Isi	2
Bab I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	3
Bab II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 ...	5
Bab III Gambaran Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022	8
Bab IV Register Permohonan Informasi Publik	9
Bab V Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2022.....	10
Bab VI Rekomendasi dan Tindak Lanjut	12
Penutup	13
Dokumentasi	15

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik

A. Kebijakan

Dasar pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Batang antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang;
7. Keputusan Bupati Batang Nomor : 485.2/240/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Batang Nomor 485.2/129/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 485.2/010/2019 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Batang;
8. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Nomor 487/008/2022 tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2022; dan
9. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Nomor 487.22/014/2022 tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2022.

Dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik, PPID Kabupaten Batang memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan melaksanakan pelayanan informasi;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat; dan
7. Melaksanakan pelayanan permohonan informasi publik dari masyarakat.

BAB II
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan
Informasi Publik Tahun 2022

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Batang berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 485.2/129/2022 tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM PPID
(1)	(2)	(3)
1	Bupati Batang	Pembina
2	Wakil Bupati Batang	Wakil Pembina
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Batang	Pengarah / Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum 4. Inspektur Daerah 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang. 	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang	PPID
6	Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang 2. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang 3. Sub Koordinator Pengelolaan Opini dan Layanan Hubungan Media pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator/Sekretaris - Anggota - Anggota

1	2	3
7	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi 1. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Batang 2. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang 3. Kepala Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan pada BPKPAD Kabupaten Batang	- Koordinator - Anggota - Anggota
8	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Batang 2. Kepala Bidang Penyelenggaraan SPBE pada Diskominfo Kabupaten Batang 3. Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang	- Koordinator - Anggota

2. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Pemerintah Kabupaten Batang telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah meja permohonan Informasi dan perangkat komputer yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.

Sarana dan prasarana yang ada di PPID Kabupaten Batang hingga akhir Tahun 2022, sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	AC	1	Baik
2	Meja Pelayanan	2	Baik
3	Kursi Pelayanan	2	Baik
4	Almari Arsip	2	Baik
5	Laptop	2	Baik

3. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Batang, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Kabupaten Batang selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan PPID pelaksana dan PPID Desa.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Batang dikelola Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dan dibantu Sub Koordinator Pengelolaan Layanan Informasi Publik beserta para staff dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada *website* PPID milik Pemerintah Kabupaten Batang dengan alamat <http://ppid.batangkab.go.id/>. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Kabupaten Batang, PPID Kabupaten, PPID Pelaksana serta PPID Desa tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

4. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik yang dikelola di Pemerintah Kabupaten Batang pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Standar Layanan Informasi;
- b. Rapat Koordinasi Teknis PPID;
- c. Uji Konsekuensi;
- d. Pengumpulan Bahan Daftar Informasi Publik;
- e. Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- f. Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah; dan
- g. Koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Bab III

Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2022 antara lain :

1. Penyusunan Laporan Tahunan PPID tahun 2022
2. Rapat koordinasi PPID , PPID Pelaksana, dan PPID Desa.
3. Rapat Koordinasi/Teknis Kegiatan Keterbukaan Informasi tingkat Pusat/Provinsi/Lembaga lainnya.
4. Melakukan pelayanan informasi publik pada Bulan Januari sampai bulan Desember.
5. Melakukan penyusunan DIDP 2022.
6. Melakukan penguatan PPID melalui acara Sosialisasi Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
7. Monev PPID Pelaksana dan PPID Desa melalui Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik di Lingkungan Pemkab Batang.
8. Mengikuti Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi.

B. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pemerintah Kabupaten Batang dihimpun di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta di Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Untuk informasi umum dan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Batang, Profil Pemerintah Kabupaten Batang, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan, informasi wajib berkala sudah di unggah melalui *website* <http://batangkab.go.id> dan <http://ppid.batangkab.go.id> Sedangkan informasi yang tersedia setiap saat berada pada masing-masing OPD dan Pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi pada BUMD.

Bab IV
Register Permohonan Informasi Publik

Adapun register permohonan informasi publik dalam kurun waktu tahun 2013 hingga Desember 2022 sebagaimana berikut :

No	Tahun	Jumlah Pemohon	Informasi Diminta	Keputusan Diminta	Informasi Tidak Dicukupi	Keputusan Keberatan	Sengketa	Mediasi	Ajudikasi
1	2013	3	3	3	-	-	-	-	-
2	2014	8	11	5	6	2	1	1	1
3	2015	7	8	7	1	-	1	1	1
4	2016	10	13	13	3	2	2	2	2
5	2017	13	22	22	4	2	-	-	-
6	2018	13	38	38	-	1	-	1	1
7	2019	8	20	20	0	0	1	0	0
8	2020	7	9	7	1	0	0	0	0
9	2021	15	15	15	0	1	1	1	1
10	2022	19	19	19	2	2	0	0	0
Jumlah		103	158	149	17	10	6	6	5

Bab V

Kendala Eksternal dan Internal

Dalam Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2022

Salah satu Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah keterbatasan anggaran dan juga kurangnya Sumber Daya Manusia sehingga mengurangi optimalnya pelaksanaan pelayanan Informasi. Selain itu, sebagian pejabat/aparat belum memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun informasi kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon. Belum optimalnya pemanfaatan *website* di PPID desa juga menjadi salah satu kendala dalam penyampaian informasi publik ke masyarakat.

A. Kendala Eksternal

Salah satu hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan layanan informasi publik di Kabupaten Batang adalah masih belum optimalnya pelayanan yang diberikan sebagian PPID Pelaksana maupun PPID Desa sehingga tingkat kepuasan publik masih belum memuaskan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pengelolaan layanan informasi publik yang harus dijalankan oleh PPID Pelaksana dan PPID Desa.

B. Kendala Internal

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan PPID Pemerintah Kabupaten Batang adalah jumlah SDM Pengelola Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten sebagai penghasil informasi belum memadai sehingga pengelolaan informasi dan dokumentasi belum maksimal.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik adalah dengan mengadakan sosialisasi secara terus menerus kepada PPID baik di Perangkat Daerah maupun Desa melalui pertemuan khusus maupun melalui daring lewat *zoom meeting* serta dalam rapat pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

Namun demikian, secara garis besar pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkup PPID Pemerintah Kabupaten Batang, sudah diselenggarakan dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Setiap ada permohonan Informasi Publik selalu mendapatkan pelayanan sesuai peraturan yang berlaku, baik yang datang langsung ke ruang pelayanan informasi di Diskominfo Batang, maupun yang dilayani melalui *website* <http://ppid.batangkab.go.id> dan email ppid@batangkab.go.id.

Bab VI

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Dari beberapa kesimpulan hasil monitoring dan evaluasi tersebut selanjutnya kami akan menindaklanjuti dengan beberapa langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi secara berkala dengan PPID Pelaksana dan PPID Desa sehingga akan lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi dan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh setiap PPID Pelaksana dan PPID Desa.
- b. Guna memotivasi terhadap kinerja pengelolaan layanan informasi publik yang ada di PPID Pelaksana maupun PPID Desa, Pemerintah Kabupaten Batang melalui PPID rutin menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik PPID Pelaksana dan PPID Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Pemeringkatan dilakukan meliputi tahapan monitoring *website*, pengiriman SAQ, desk/verifikasi SAQ , dan uji publik.
- c. Menyelenggarakan Pemberian Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
- d. Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik tingkat Provinsi Jawa Tengah.

PENUTUP

Untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang agar menghasilkan layanan informasi yang berkualitas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka Pemerintah Kabupaten Batang selalu berupaya menyelenggarakan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana dengan mengoptimalkan pelayanan dari PPID Desa, PPID Pelaksana dan PPID Kabupaten melalui layanan secara langsung maupun melalui *website* www.ppid.batangkab.go.id.

Batang, Januari 2023

Sekretaris Daerah Kabupaten Batang
Selaku
Atasan PPID,



ARI YUDIANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19651107 199003 1 005

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan PPID Tahun 2022

**DOKUMENTASI
KEGIATAN Penguatan Kelembagaan PPID
TAHUN 2022**

1. Pelayanan Permohonan Informasi Kepada masyarakat dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan yang ketat



2. Melakukan Acara Rapat Koordinasi Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.



3. Uji konsekuensi dengan tim pertimbangan pelayanan informasi dan PPID Pelaksana terkait dengan penyusunan DIK Tahun 2022.



4. Pemantauan Website PPID Pelaksana dan PPID Desa dalam Monev Keterbukaan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

(0285) 391131 / 392131 | bappelitbang@batangkab.go.id | bappelitbang.batangkab.go.id

PPID Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Batang PROFIL DAFTAR INFORMASI PUBLIK **INFORMASI PUBLIK** PELAYANAN INFORMASI

PPID Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Batang / Informasi Publik Berkala

Informasi Publik Berkala

Daftar Informasi Publik Berkala

INFORMASI TENTANG PROFIL BAPELITBANG KABUPATEN BATANG

- » KEDUDUKAN ATAU DOMISILI BESERTA ALAMAT LENGKAP BAPELITBANG KABUPATEN BATANG
- » TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPELITBANG KABUPATEN BATANG
- » STRUKTUR ORGANISASI BAPELITBANG KABUPATEN BATANG

INFORMASI KEGIATAN DAN KINERJA BAPELITBANG KABUPATEN BATANG

- » NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPELITBANG
- » PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN BAPELITBANG
- » TARGET CAPAIAN ATAU PENYERAPAN PROGRAM/KEGIATAN BAPELITBANG
- » JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM ATAU KEGIATAN BAPELITBANG
- » SUMBER DAN BESARAN ANGGARAN
- » LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LKJIP) BAPELITBANG KAB. BATANG TAHUN 2021
- » PERJANJIAN KINERJA BAPELITBANG KAB. BATANG TAHUN 2022

5. Pelayanan Konsultasi ke PPID Pelaksana maupun PPID Desa terkait Implementasi Layanan Informasi Publik



6. Desk Self Assessment Questionnaire (SAQ) OPD dan Pemerintah Desa di ruang Analitik Diyujskominfo Kabupaten Batang.



7. Visitasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.



8. Uji publik PPID Pelaksana dan PPID Desa dalam monev Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2022



9. Bupati Batang pada acara Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.



10. Pemberian Penghargaan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2022

